

KEAMANAN INFORMASI - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PERBUP TABALONG NO. 38, BD 2025/NO. 38, 24 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- Abstrak : - bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik merupakan perwujudan dari nilai-nilai dasar penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam menjamin kepastian hukum, keterbukaan informasi publik, serta perlindungan hak-hak masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. bahwa perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut Pemerintah Daerah untuk mengelola dan melindungi data serta informasi publik secara aman dan terpercaya, guna mencegah penyalahgunaan, kebocoran, maupun ancaman siber yang dapat merugikan masyarakat, sehingga diperlukan tata kelola keamanan informasi yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis elektronik. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 2 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu adanya Manajemen Keamanan Informasi di Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; Peraturan BSSN No. 10 Tahun 2019; Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020; Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021; PERDAKAB Tabalong No. 05 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB Tabalong No. 3 Tahun 2024; PERBUP Tabalong No. 37 Tahun 2021; PERBUP Tabalong No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Tabalong No. 17 Tahun 2025.
 - Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: a. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum untuk pelaksanaan manajemen keamanan informasi pada penyelenggaraan SPBE; dan b. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi yang dikelola dalam SPBE. Kebijakan SMKI SPBE meliputi: a. penetapan ruang lingkup; b. penetapan penanggung jawab SMKI; c. perencanaan; d. dukungan pengoperasian; e. kendali keamanan; f. audit keamanan informasi; dan g. evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan Keamanan informasi.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 November 2025 dan ditetapkan pada tanggal 13 November 2025.